

Jurnal Penerapan Akutansi Ijarah Dan Hukum Ijarah Di Indonesia

Icha Ayunda¹⁾, Rayyan Firdaus²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

icha.210420144@mhs.unimal.ac.id¹⁾, Rayyan@unimal.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas suatu konsep al-Ijarah atau yang memiliki arti sewa menyewa yang adalah salah satu transaksi atau akad yang sah di sebuah perbankan syariah. Dalam konsep al-Ijarah dilakukan dalam bisnis Syariah modern, ada beberapa permasalahan dalam peimplementasiannya yang membutuhkan solusi dalam mempelajarinya. Penelitian ini adalah kajian dengan berbasis studi literatur yang berarti menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan studi literatur yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan selama periode bulan November-Desember 2023. Data yang ada pada penelitian ini merupakan hasil dari pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan Ijarah berdasarkan prinsip pembiayaan bank syariah terdiri dari sewa murni dan sewa yang berakhir dengan peralihan kepemilikan yang dikenal dengan kepemilikan yang dikenal dengan Ijarah Muntiyah Bit Tamriq. Ijarah Muntahia bit Tamrik atau IMBT dengan , pada dasarnya merupakan gabungan antara sewa dan beli.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, Akad, Pinjaman, Kesepakatan, Riba, Ijarah.

Abstract

This research aims to discuss the concept of al-Ijarah or which means renting, which is one of the legal transactions or contracts in sharia banking. In the concept of al-Ijarah implemented in modern Sharia business, there are several problems in its implementation that require solutions in studying it. This research is a literature-based study, which means it uses several literatures related to the discussion. The research method used is a method that is in accordance with literature studies, namely using qualitative methods. The research was conducted during the period November-December 2023. The data in this research is the result of library study data collection. The results of this research show that Ijarah financing products based on sharia bank financing principles consist of pure leases and leases that end with a transfer of ownership known as ownership known as Ijarah Muntiyah Bit Tamriq. Ijarah Muntahia bit Tamrik or IMBT with , is basically a combination of renting and buying.

Keywords: Lease, Contract, Loan, Agreement, Usury, Ijarah.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang hidup dengan bersosialisasi, dalam artian manusia juga membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang termasuk kebutuhan primer, sekunder dan juga tersier. Manusia yang merupakan makhluk hidup ciptaan Allah SWT, tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, tetapi juga untuk menjalani peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya

tersebut. Oleh karena itu lahirlah Fiqih Muamara yang merupakan kaidah dan tata cara yang dapat dijadikan pedoman dalam berhubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Segala perbuatan manusia yang bukan ibadah termasuk dalam kategori ini, termasuk kegiatan ekonomi komunal.

Salah satu elemen syariat islam yang sudah diatur adalah lembaga perbankan, sebagai bagian muamalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Saat ini, aktivitas tanpa lembaga perbankan, perekonomian tidak akan sempurna.

Dimulai dengan diskusi dan seminar tentang potensi penggunaan keuangan islam di berbagai tempat di Indonesia, seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, dan lainnya, kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dimulai. Ekonomi muslim, akademisi, dan ulama berpartisipasi aktif dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan ekonomi syariah.

Yang telah kita ketahui bersama, bahwa sudah banyak sekali beredar lembaga-lembaga keuangan bank ataupun non-bank baik bank konvensional dan juga bank syariah yang menyediakan jasa pembiayaan dan sebagainya agar terpenuhinya kebutuhan manusia. Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan tradisional dan syariah adalah penggunaan sistem bunga riba pada lembaga keuangan tradisional dan penggunaan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah .

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang perlu dipenuhi. Beberapa orang mungkin tidak mempunyai cukup uang untuk menutupi biaya hidup mereka. Maka dengan itu, seiring dengan berkembangnya perekonomian masyarakat, muncullah layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

Keberadaan sistem syariah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui produk perbankan yang tersedia. Lembaga keuangan syariah, seperti kebanyakan bank, juga bersedia menerima simpanan dan pinjaman kepada sektor usaha mana pun yang membutuhkan dana. Dengan mempertimbangkan tujuan dan karakteristik dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam, mereka mengembangkan berbagai macam produk untuk pengumpulan dan penyaluran dana Syariah.

Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil adalah lembaga keuangan yang mengambil risiko bisnis dan membagi keuntungan usahanya antara pemilik dana (rabbul mahr), yang menyimpannya pada lembaga keuangan, dan lembaga yang mengelola dana (mudarib). Tujuan dari sistem ini adalah untuk menciptakan rasa solidaritas di antara pemilik dana. Lembaga yang membutuhkan penyediaan dana dan berstatus peminjam atau perusahaan. Sebaliknya, ketika suatu lembaga keuangan syariah mencatat transaksi keuangan, Karena itu, standar akuntansi yang didasarkan pada prinsip syariah harus dibuat. Keberhasilan bank dan lembaga keuangan syariah dalam mengelola sistem yang bermanfaat bagi masyarakat sangat bergantung pada penerapan standar

akuntansi syariah. Sistem akuntansi, yang menjadi dasar sistem pelaporan keuangan kami, mencerminkan standar akuntansi ini.

Karena kita adalah kelompok Muslim yang menganut ajaran Allah SWT, kita harus mematuhi perintah-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam hal transaksi. Masyarakat yang membutuhkan dana menerima pinjaman dari lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pembiayaan ijarah, yang berarti seseorang menggunakan hukum Islam untuk menjual keuntungan kepada orang lain.

Berdasarkan penjelasan pengertian Ijarah, Ijarah dibedakan menjadi dua bagian yaitu ijarah 'ala al-manafi' dan ijarah 'ala al-'amaal ijarah. Ijarah 'ala al-manafi' adalah Ijarah yang pokok akadnya adalah pelaksanaan Menyewa rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, pakaian untuk dipakai, dan lain-lain. Ijarah ini tidak memperbolehkan barang ditempatkan di tempat yang akan digunakan untuk tujuan yang dilarang oleh hukum syariah. Kontrak sewa untuk jasa yang diperbolehkan, seperti perumahan untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk berdagang, mobil dan pakaian untuk disewakan, diperbolehkan. Jasa yang dilarang tidak dapat disewa karena produknya dilarang. Oleh karena itu, Anda tidak diperbolehkan memanfaatkan manfaat terlarang ini.

Sedangkan ijarah 'ala al-'amaal ijarah yaitu ijarah apabila pokok akadnya adalah suatu jasa atau suatu pekerjaan, misalnya memperkerjakan seseorang untuk suatu pekerjaan. Ijarah jenis ini diperbolehkan sebagai pekerja bangunan, penjahit, pembuat sepatu, dan lain-lain, suatu kelompok (serikat pekerja) yang disebut Ijarah. Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan, seperti membayar uang kepada pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau satpam.

PERKARA FIQIH TERHADAP AKAD

Berikut merupakan perkara-perkara terhadap akad dalam fiqh yaitu:

1. Janji atau Wa'ad

Menurut ulama Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah, janji adalah mulzim secara agama (diyanah) atau mengikat (qadha). Mereka mengklaim bahwa pemenuhan janji merupakan bentuk ihsan (berbuat baik) dan tabarru' dari mu'jir kepada musta'jir, dan kedua hal itu dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

2. Dua Akad dalam Satu Transaksi

Janji itu sendiri bukanlah sebuah perjanjian, dan proses perpindahan kepemilikan dari musta'jir dan mu'jir menggunakan akad yang berbeda dari ijarah; ini dapat berupa hibah atau jual beli. Di pertemuan ke-10 Majlis Majma' al-Fikh al-Islami yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 23-28 September 2000, Majlis tersebut juga mengeluarkan keputusan No. 110 tentang IMBT dan Sukuk Ijarah. Menurut Dhabith al-Jawaz (batasan pembolehan), IMBT harus menggunakan dua akad yang berbeda secara bersamaan. Pelaksanaan akad Ba'i terjadi setelah akad Ijarah selesai, dan janji kepemilikan dibuat pada akhir masa sewa.

3. Jaminan dan Pemeliharaan Objek Ijarah

Sebagai pemilik properti, penyewa bertanggung jawab untuk menjamin dan menjaga barang sewa. Dia dapat melakukannya sendiri atau dengan menyewa orang lain sebagai perwakilan.

Menurut keputusan Majma' Fikh Islami No. 110 tahun 6000 tentang IMBT dan fatwa DSN-MUI No. 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, beberapa poin berikut disebutkan:

- a. Mu'jir memiliki tanggung jawab untuk semua biaya yang diperlukan untuk memelihara objek sewa itu sendiri.
- b. Mu'jir bertanggung jawab untuk memastikan barang jika ditemukan, disewakan ada kelemahan. Selain itu, dalam kasus di mana at-Ta'min

atau asuransi digunakan, oleh karena itu, asuransi yang digunakan adalah at-Ta'min at-Ta'awuni at-Tangan kanan

- c. Keutuhan adalah kewajiban Musta'jir objek sewa yang digunakan selama pemakaian yang sesuai dengan perjanjian dalam janji yang di sepakati.
- d. Musta'jir bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan atau tidak substansial.
- e. Musta'jir tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak disebabkan oleh penggunaan yang diperbolehkan atau kelalaian.

Murabahah berasal dari mashdar, yang berarti "keuntungan, laba, faedah" secara etimologis. Murabahah didefinisikan dalam Wahbah az-Zulhaili sebagai jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan.

Murabahah hanya berbicara tentang jual beli atau perdagangan dan tidak menggunakan Al-Qul'ran atau Sunnah sebagai referensi. Hanya kitab-kitab fiqh yang membahas jual beli murabahah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jual beli murabahah adalah sah menurut hukum, tetapi Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadits.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan murabahah adalah untuk memperoleh riba dan menghasilkan ulang sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang menunjukkan barang kepada seseorang dan berkata murabahah bukanlah jual beli melainkan hilah dengan tujuan untuk mengambil riba.

Pembeli sebenarnya datang ke bank untuk mendapatkan ulang pinjaman, dan bank tidak membeli aset kecuali untuk menjualnya secara kredit kepada pembeli. Itu bukanlah tujuan jual beli.

Maka bank syariah membuat produk yang disebut murabah yang didasarkan pada prinsip jual beli. Dalam fiqh Islam, ini disebut bai' al-murabahah, yang didefinisikan oleh ulama fiqh sebagai menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini merupakan salah satu bentuk bai' al-amanah, bersama dengan bai' at-taulliyah, yang menjual barang dengan harga pokok tanpa keuntungan. Bank menghasilkan keuntungan dari transaksi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Study literatur yang di maksud adalah mengamati dengan membaca dan mengambil beberapa informasi yang diperlukan pada sebuah jurnal ilmiah, sumber informasi digital dan juga buku. Metode study literatur ini diberlakukan untuk memahami dan mempelajari teori yang berhubungan dengan ijarah, yang selanjutnya akan dikumpulkan kemudian dianalisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa Arab untuk akuntansi adalah Al-Muhasaba, yang berasal dari masdar hassabayuhabu, yang berarti menghitung atau mengukur. Namun, jika diartikan secara istilah, al-Muhasabah juga memiliki kata yang luas, ahsaba, yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan, dan juga berasal dari kata Ihtiasaba, yang berarti mempertanggung jawabnya.

Dalam jenis kontrak sewa ini, beberapa istilah digunakan sebagai nomenklatur, termasuk diantaranya yaitu:

- a. Al-Bai' al-Ijari.
Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab berarti memindahkan hak milik terhadap sesuatu melalui perjanjian saling mengganti. Menurut istilah, "ba'i" berarti memiliki harta atau keuntungan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan pembayaran uang.
- b. Al-Ijjaar al-Saatir lil Bai'.
Untuk jual dan jual sastra. atau jual beli yang dibungkus dengan perjanjian sewa terlebih dahulu,
- c. Al-Ijjaar alladzi Yanqalibu Bai'an
Sewa yang berubah menjadi jual beli secara otomatis.
- d. Al-Ijjaar al-Muqtarin Bi Wa'din Bil Bai'
Sewa-menyewa yang disertai dengan janji jual beli pada awal kesepakatan.
- e. Al-Ijjaar al-Tamwiliyah
Pembayaran sewa dengan bantuan orang ketiga.

Secara etimologis, kata Al-Ijarah merupakan bentuk kata yang mengidentifikasikan Ala' Eddin Khorfa sebagai sewa. Seperti terlihat pada QS Al-qashash, kata ini digunakan bersamaan dengan kata ista'jara. Di dalam hukum Islam, penyewa disebut mu'jir, penyewa disebut musta'jirdan, benda yang disewakan disebut ma'jur, dan uang sewa atau imbalan atas manfaat barang disebut ujarah.

Berikut ini merupakan hukum dasar diperbolehkannya ijarah dalam kehidupan bermasyarakat.

Al-Qashash (28) : 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئَلَ عَلَيْكَ سَئِدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Atinya adalah: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya" (26). Dia (Syekh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.(27) ”.

Dari konteks ayat di atas, kita melihat bahwa kata ista'jara digunakan untuk menyampaikan makna (1)Pinjam (2)menyewa/mempekerjakan. Sedangkan kata ajara artinya membayar sewa. Dengan kata lain, ista'jara menurut pola (wazn) istaf'ala artinya thalabu l-al-Ijarah dan ta'jur ada-u 'amali artinya l-al-Ijarah.

Selain Al-Quran dan Sunnah, Ijmaa merupakan landasan hukum Ijarah. Sejak masa Ikhwanul Muslimin hingga saat ini, para ahli hukum Islam menyepakati Ijarah dengan alasan bermanfaat bagi umat manusia. Akad ini bukan hanya untuk kemaslahatan umat manusia, tetapi juga karena merupakan salah satu akad gotong royong, sehingga sebagian masyarakat sangat membutuhkannya. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, ada saja orang-orang kaya yang mempunyai kios dagangan. Dengan izin ijarah atau sewa,

seseorang yang tidak memiliki toko dapat menyewa toko orang lain untuk digunakan oleh orang lain untuk jangka waktu tertentu, tanpa menjadikan syarat itu suatu syarat. Dengan cara ini, pemilik toko dapat membayar ganti rugi berupa uang yang disepakati oleh keduanya pihak yang dapat dilakukan. Wajibnya membeli stand dagangan (HendiSuhendi, 2010).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN MUI/IV/2000, barang atau jasa yang disewakan harus dimiliki atau dikelola oleh Anda. Jika barang atau jasa disewakan dalam kolaborasi dengan penyedia jasa, barang atau jasa tersebut diperbolehkan berdasarkan Akad Ijarah. Terlebih dahulu, seorang tuan tanah yang bekerjasama dengan penyedia jasa menandatangani akad ijarah dengan penyedia jasa.⁹ Selanjutnya, pemilik menyewakan properti sewa kepada penyewa. Oleh karena itu, bank berfungsi sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Dengan adanya perjanjian sewa menyewa antara bank dan penyedia jasa, tanah secara hukum menjadi milik Bank dan memenuhi syarat sebagai ijarah berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Bank telah melakukan kesepakatan dengan pemilik tanah dengan menandatangani Nota Kesepahaman Bank dengan pihak pemilik mengenai penggunaan produk yang terafiliasi dengan jasa/jasa perbankan syariah.

Berdasarkan pinjaman Ijarah, Bank akan mengadakan perjanjian sewa dengan pemilik, membayar biaya sewa layanan secara tunai, dan menyewakannya kembali kepada nasabah secara angsuran. Ketika persyaratan yang disebutkan telah dipenuhi oleh Bank, sehingga kinerja perjanjian sewa di Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Investor, penerbit, dan pihak lain harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mengadakan akad ijarah. Yang pertama adalah bahwa kedua belah pihak yang mengadakan kontrak harus kompeten dan dapat diandalkan. selanjutnya, telah baligh seperti yang dituntut oleh Imam Asy-Syafi'i dan Hanbali. Dikarenakan melakukan kontrak dengan anak di bawah umur (belum akil baligh) dinyatakan tidak sah.

Agar dapat dianggap sah, transaksi berbasis ijarah juga memerlukan beberapa ketentuan tambahan. Persyaratan pertama adalah bahwa kedua belah pihak benar-benar ingin melaksanakan perjanjian, sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29. Persyaratan kedua adalah bahwa kedua belah pihak mengetahui secara jelas manfaat barang yang menjadi pokok perjanjian, khususnya untuk menghindari perselisihan. Ketiga, barang atau harta yang menjadi pokok perjanjian dapat digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariah, norma, dan realitas. Menurut Imam Hanafi, menyewa barang yang tidak dapat dibagikan jika tidak dalam kondisi sempurna tidak boleh dilakukan karena tidak dapat ditentukan kegunaannya. Keempat, aset tersebut nyata, berwujud, dan dimiliki oleh penerbit, sehingga dapat dipinjamkan untuk memperoleh keuntungan. Hewan liar (yang masih diburu), tanah tandus, atau hewan lumpuh yang tidak dapat diserahkan dan tidak memberikan manfaat yang tercakup dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan menurut syariat. Kontrak ijarah yang diubah menjadi ijarah fasid juga dilarang menurut Syariah, begitu juga pembuatan minuman beralkohol. Dalam akad Ijarah, pemilik barang (pihak yang menyewa) menanggung resiko mengenai pokok akad, karena pihak penyewa hanya memperoleh keuntungan atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Artinya, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, pemilik barang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada pokok akad.

Mustadir dapat menyewakan barang yang disewa kepada orang lain sepanjang syarat-syarat penggunaan barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat penggunaan yang dijanjikan dalam kontrak. Selain itu, akad ijarah dapat diakhiri jika terjadi kerusakan pada barang yang dilakukan oleh mujir, jika barang tersebut mengalami kerusakan, atau jika pelaksanaan jasa telah selesai melakukan akad.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan definisi di atas, ijarah atau sewa adalah transaksi penyewaan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sewa atau biaya jasa.

Dalam pelaksanaannya, Ijarah berlaku untuk sewa tenaga kerja dan sewa barang. Dalam transaksi keuangan, Ijarah dibagi menjadi dua bagian yaitu Ijarah Mutaniya Bittamlik dan Ijarah Mutaniya. Ijarah adalah suatu bentuk transaksi dalam hukum Islam yang pada hakekatnya berarti dua pihak sepakat untuk menyewakan suatu barang atau jasa (tenaga kerja dan/atau keahlian) dengan imbalan tertentu. Hukum yang mendasarinya adalah QS. Al-Qashsh(28) : 26-27, Sebanyak hadits Nabi Muhammad SAW dan ijma para Fuqaha.

Pada setiap transaksi yang dicatat, Ijarah disertai dengan syarat-syarat dan rukun sebagai alat untuk mengukur sah atau tidaknya transaksi itu, fask atau batal. Syaratnya adalah adanya kesediaan kedua belah pihak, diketahui secara pasti kemaslahatan barang ijarah, dan barang sewa itu mempunyai kekhususan tertentu, yang dalam hal ini barang sewaan itu boleh, dapat diserahkan, tidak dapat dicabut, itu adalah suatu kewajiban dan pahala yang setimpal. Pilar-pilar tersebut adalah dua pihak dalam transaksi yang berhubungan dengan editor, tunjangan, dan gaji. Sifat transaksi Ijarah adalah mengikat para pihak yang mengadakan akad transaksi. Jenis yang berbeda termasuk sewa, pembelian sewa, dan upah. Suatu transaksi Ijarah dapat berakhir apabila tujuan atau batas waktu telah tercapai, yaitu karena wanprestasi salah satu pihak atau meninggalnya salah satu pihak.

REFERENSI

- Abdilah, A. &. (2023). Jurnal Ilmiah Multidisiplin. *Ijarah dan IMBT (Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik) dan Implementasinya, II(11)*, 5471-5480.
- Adityarani, N. W. (2020). Journal Fundamental Justice. *Tinjauan Hukum Penerapan Akad* , 40-50.
- Al Farisi, M. J. (2021). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, 2*, 237-247.
- Ghuddah, D. S. (n.d.). *Ijarah (Lease)*. Secretary General: Unified Shariah Panel.
- Munadi. (2023). International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS). *AL-IJARAH: UNDERSTANDING, LEGAL BASIS AND PROBLEMS OF, II*, 11-20.
- Muslich, H. A. (2018). Info Artha. *PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH PADA, II*, 29-36.
- Santoso, H. &. (2015). ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, I(2)*, 106-116.
- Tehuayo, R. (2018). Cahkim. *SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM, XIV(1)*, 86-94.
- Zahra, Y. A. (2022). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. *Analisis penerapan, XIX(3)*, 580-585.